

Sekretariat : Jalan A.Yani No 15A, Procot - Slawi
Telepon : 0283 – 4562250
E-mail : set.tegalkab@bawaslu.go.id

Nomor : 10/PM.00.02/K.JT-26/06/2025
2025

Slawi, 23 Juni

Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Tegal

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

B. Imbauan

Dalam rangka menjaga hak pilih bagi pemilih pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diimbau kepada KPU Kabupaten Tegal agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: :

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. Komprehensif
 - b. Inklusif
 - c. Akurat
 - d. Mutakhir
 - e. Terbuka
 - f. Responsif
 - g. Partisipatif
 - h. Akuntabel
 - i. Perlindungan data pribadi dan
 - j. Aksesibel
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
4. Memastikan KPU Kabupaten Tegal melaksanakan pemutakhiran data

- pemilih berkelanjutan sesuai peraturan perundang undangan;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 6. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan saran perbaikan jajaran pengawas pengawas pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



HARPENDI DWI PRATIWI, S.I. Kom., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal
3. Arsip.